



Puskesmas Tahunan

Jalan Raya Jepara – Kudus Km. 9 Kec.TahunanTelp. (0291) 596411 59428 081394650394

<https://puskesmastahunan.jepara.go.id>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tahunan

Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas
2. b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan diluar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik
2. b. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran
3. c. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan
4. d. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Senin – Kamis : 07.30 – 11.00 WIB

Jumat : 07.30 – 10.00 WIB

Sabtu : 07.30 – 11.00WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara No.12 tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar tariff JKN

Produk Pelayanan



Puskesmas Tahunan

Jalan Raya Jepara – Kudus Km. 9 Kec.TahunanTelp. (0291) 596411 59428 081394650394

<https://puskesmastahunan.jepara.go.id>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tahunan

1. a. Pelayanan Kesehatan Jiwa b. Pelayanan Kesehatan Tradisional c. Pelayanan Kesehatan Lansia d. Pelayanan Kesehatan Kerja (UKK) e. Pelayanan Kesehatan Pondok Pesantren (Poksestren) f. Pelayanan Kesehatan Saka Bhakti Husada (SBH) g. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja h. pelayanan kesehatan olahraga i. pelayanan kesehatan gigi masyarakat j. Pelayanan Kesehatan Haji

Pengaduan Layanan

1. SMS Bupati center 081290000525/ 08112664888
2. SPAN Lapor lapor.go.id
3. WA Center Puskesmas:085325928489
4. Email: puskesmas.tahunan@yahoo.co.id
5. Telepon: (0291)596411
6. Social Media □ Facebook @PuskesmasTahunan □ Instagram @puskesmastahunan □ Youtube @puskesmastahunan
7. Secara tertulis melalui: □ Kotak Saran □ Mengirim surat kepada kepala UPTD Puskesmas Tahunan